





yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikongkretkan lagi dalam kode etik.<sup>3</sup> Setiap himpunan profesi merumuskan semacam kode etik. “Kode” adalah system pengaturan-pengaturan (*system of rules*), sedangkan “etik” adalah norma perilaku.<sup>4</sup> Suseno menyebut kode etik sebagai “daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikatnya dalam mempraktekkannya”.

Sebagai pedoman, tuntutan, dan tuntutan profesi, Kode Etik Jurnalistik tidak hanya sebagai nilai-nilai yang ideal saja, tetapi juga harus terkait langsung dengan praktek jurnalistik. Di sini lah tokoh pers Indonesia, pers harus punya etika yang benar-benar operasional dalam diri wartawan. Dengan kata lain, ketidakpahaman dan ketidaktaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik adalah bagaikan kapas yang kehilangan arah sehingga tidak jelas arah tujuannya. Tentu saja kalau ini terjadi merupakan sebuah kesalahan besar dan mendasar bagi wartawan.

Selama satu dekade terakhir, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers mencatat hampir sebagian besar wartawan, terutama di daerah belum memahami Kode Etik Jurnalistik. Adanya kode etik pada dasarnya merupakan pertahanan yang kuat untuk melindungi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Termasuk pula sebagai pedoman serta pegangan, karena etika merupakan sesuatu yang lahir dan keluar dari hati nurani seseorang, yang sangat diharapkan dapat mendorong serta memberi pengaruh positif dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab sebagai profesi yang dijalankannya. Keberadaan dan pelaksanaan kode etik jurnalistik sebagai norma atau disebut sebagai landasan moral profesi wartawan yang dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila.

Kode Etik Jurnalistik merupakan pengumpulan hati nurani wartawan. Kode Etik Jurnalistik disusun oleh para wartawan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selain itu, dasar dari Kode Etik Jurnalistik adalah amanah atau perintah undang-undang, Pasal 7 Ayat 2 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers berbunyi “Wartawan memiliki dan menaati

<sup>3</sup> Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum* (Yogyakarta; BIGRAF Publishing, 1995) , 10

<sup>4</sup> Atmadi T, *Sistem Pers Indonesia* (Jakarta; PT. Gunung Agung, 1985), 61



kode etik jurnalistik”. Jadi kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik berarti melaksanakan pedoman nilai-nilai profesi dan perintah undang-undang. Kode Etik Jurnalistik disusun oleh para jurnalis atas kemauan sendiri dan atas kemauan sendiri pula mereka menaatinya. Kode etik disusun sebagai rambu-rambu agar jurnalis dalam bekerja tidak serampangan, semaunya, berangasan dan mau menang sendiri. Karena pers itu berhubungan dan ada kemungkinan menyinggung banyak pihak, maka aturan main dibuat agar pers tak main hakim dan bekerja secara serampangan. Kode etik merupakan standar nilai yang mendorong para jurnalis agar bertindak (do) dan menghindari tindakan (don't). Penerapan kode etik jurnalistik dibuktikan oleh wartawan melalui hasil karyanya dalam bentuk berita. Kita akan dapat mengetahui sejauhmana wartawan bersangkutan menaati kode etik jurnalistik melalui berita yang ditulisnya.<sup>5</sup>

Kebebasan pers yang muncul pada masa era reformasi ini ternyata membawa permasalahan baru. Peningkatan kuantitas penerbitan pers yang tajam (booming), tidak disertai dengan pernyataan kualitas jurnalismentya. Pada saat bersamaan muncul juga pendapat bahwa kebebasan pers kita sudah kelewatan, alias kebablasan. Dalam hal ini pers dianggap sudah keluar dari batas kepatutan atas peran yang dimainkannya.<sup>6</sup> Ada beberapa hal dasar yang harus dihormati oleh setiap jurnalis. Antara lain adalah : pertama, jurnalis harus sadar bahwa ia bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan ataupun elite kekuasaan. Kedua, selalu mengupayakan keseimbangan. Pada prinsipnya jurnalis harus membuka diri pada setiap pro-kontra pendapat. Seorang jurnalis tak dibenarkan untuk berdiri pada sebuah sisi kepentingan apapun. Ketiga, hanya melaporkan fakta. Seorang jurnalis hanya memotret dan menulis tentang fakta. Dengan demikian, kutipan nara sumber hanya bisa diturunkan bila narasumbernya jelas (narasumber bisa disamarkan). Tapi bukan berdasarkan gosip, desas-desus apalagi kabar bohong. Keempat, mengutamakan kejujuran. Ia tak melakukan penjiplakan atas karya orang lain. Ia tak memfitnah. Ia juga tak

<sup>5</sup> Sukardi, Wina Armada, *Cara Mudah Memahami Kode Etik Jurnalistik dan Dewan Pers*. (Jakarta: Dewan Pers, 2008)

<sup>6</sup> Pareno, Sam Abede. *Manajemen Berita: Antara Idealisme dan Realita*. (Surabaya: Paygurs, 2006), 2

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanipulasi sumber-sumber yang didapatnya. Kelima, tak bekerja jorok. Dalam hal ini jurnalis tak menyebarkan informasi, foto atau berita yang mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan fisik, dan eksploitasi seksual. Keenam, punya aturan main. Jurnalis harus menghargai hak orang lain (narasumber). Antara lain permintaan “off the record”, permohonan narasumber untuk tak dicantumkan namanya, permintaan embargo, dan juga menghargai hak privacy orang. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi yang tengah terancam atau kemungkinan akan mengalami penderitaan bila pemberitaan atas dirinya muncul seperti identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku tindak pidana di bawah umur.<sup>7</sup>

Di dalam kode etik juga diatur soal pemberian sanksi bagi para jurnalis yang melanggarnya. Biasanya para jurnalis mempercayakan proses peradilan dan pemberian sanksi pada semacam “dewan kehormatan” atau “dewan kode etik”. Hanya saja sayang, di Indonesia lembaga semacam ini belum bisa berjalan dengan baik. Antara lain karena perusahaan pengelola media memiliki pandangan yang berbeda.<sup>8</sup> Secara praktis, jurnalistik adalah proses pembuatan informasi atau berita (news processing) dan penyebarluasannya melalui media massa. Berita adalah laporan peristiwa yang bernilai jurnalistik atau memiliki nilai berita yang aktual, faktual, penting, dan menarik. Salah satu media massa yang biasa digunakan dalam aktivitas jurnalistik dalam menghasilkan berita adalah surat kabar.

Sebagai koran lokal khususnya Bagansiapi-Api, wartawan Harian Pos Metro Rohil harus bekerja keras untuk memperoleh berita yang teraktual, yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Dari proses jurnalistik yang dilakukan tersebut akan mempermudah kita untuk mengetahui bagaimana pemahaman kode etik jurnalistik terhadap kualitas penulisan berita wartawan. Hal ini karena dalam praktek, wartawan seringkali menghadapi berbagai dilema, yang diatur secara detail dalam kode etik jurnalistik. Dalam menghadapi dilema ini, keputusan apapun yang diambil wartawan dapat sama-sama mengandung nilai benar atau

<sup>7</sup> Dewabrata A. M, *Kalimat Jurnalistik : Panduan Mencermati penulisan Berita*, (Jakarta: Kompas, 2004), 12

<sup>8</sup> Hamzah, Andi, BA Manalu, I Wajan Suandra, *Delik-Delik Pers di Indonesia*. (Penerbit MSP, 1987), 7



salah. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kematangan intuisi hati nurani yang didukung oleh niat dan nalar yang kuat dan teknikal yang benar.

Bagi para penulis atau wartawan, bahasa adalah senjata, dan kata-kata adalah pelurunya. Mereka tidak mungkin bisa melumpuhkan kekuatan pikiran, suasana hati, dan gejolak perasaan khalayak pembaca jika tidak menguasai kode etik jurnalistik dengan benar dan baik. Mereka harus dibekali dengan amunisi memadai dengan cara menguasai kosa kata, ejaan, pilihan kata, kalimat, paragraph, gaya bahasa, dan etika Kode Etik Jurnalistik. Pemahaman Kode Etik Jurnalistik mutlak dikuasai oleh seorang wartawan, karena wartawan merupakan profesi. Bagi wartawan Pos Metro Rohil, pemahaman Kode Etik Jurnalistik seharusnya telah dikuasai dengan baik.

Bagi wartawan yang merupakan profesi pada era seperti sekarang, begitu pentingnya memahami kode etik jurnalistik untuk menunjang kegiatan mencari, mengumpulkan dan mempublikasikan sebuah informasi yang aktual bagi masyarakat. Masyarakat saat ini merupakan masyarakat yang sangat mementingkan informasi, persaingan makin meruncing dalam dunia persuratkabaran saat ini. Namun, bagaimana untuk wartawan non-sarjana jurnalistik yang kebanyakan memiliki kemampuan jurnalistik dari proses otodidak atau pengalaman saja. Ini yang menjadikan peneliti merasa perlu untuk mengkaji penelitian ini.

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti menarik apa yang menjadi rumusan masalah yaitu **“PEMAHAMAN WARTAWAN SURAT KABAR HARIAN POS METRO ROHIL TERHADAP KODE ETIK JURNALISTIK”**

## **B. Penegasan Istilah**

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu diperjelas guna mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahpahaman yaitu :

### **1) Pemahaman**

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami. Pemahaman didefinisikan proses berpikir dan belajar. Dikatakan demikian karena untuk menuju ke arah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berpikir. Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami. Dalam taksonomi bloom, pemahaman adalah kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari pengetahuan. Namun, tidaklah berarti bahwa pengetahuan tidak dipertanyakan sebab untuk dapat memahami, perlu terlebih dahulu mengetahui atau mengenal.

Pengertian pemahaman menurut Anas Sudijono<sup>9</sup>, adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.

## 2) Wartawan

Wartawan atau jurnalis atau pewarta adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisannya dikirimkan atau dimuat di media massa secara teratur. Laporan ini lalu dapat dipublikasi dalam media massa, seperti koran, televisi, radio, majalah, film dokumentasi, dan internet. Wartawan mencari sumber mereka untuk ditulis dalam laporannya; dan mereka diharapkan untuk menulis laporan yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat.<sup>10</sup> Terdapat pula beberapa pengertian wartawan, antara lain:

- a. Wartawan atau reporter adalah seseorang yang bertugas mencari, mengumpulkan dan mengolah informasi menjadi berita, untuk di siarkan melalui media massa.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

<sup>10</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Wartawan>

<sup>11</sup> Op. Cit, Totok Djuroto, h 22

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari dan mengumpulkan berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio dan televisi.<sup>12</sup>
- c. Tugas wartawan adalah mencari berita dan disampaikan kepada publik pembaca (masyarakat) agar mereka dapat menyimpulkan sebuah keadaan berdasarkan isi pemberitaan.<sup>13</sup>

### 3) Surat Kabar

Pada awalnya surat kabar sering kali diidentikkan dengan pers, namun karena pengertian pers sudah luas, dimana media elektronik sekarang ini sudah dikategorikan dengan media juga. Untuk itu pengertian pers dalam arti sempit, pers hanya meliputi media cetak saja, salah satunya adalah surat kabar. Surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca<sup>14</sup>

Arti penting surat kabar terletak pada kemampuannya untuk menyajikan berita-berita dan gagasan-gagasan tentang perkembangan masyarakat pada umumnya, yang dapat mempengaruhi kehidupan modern seperti sekarang ini. Selain itu surat kabar mampu menyampaikan sesuatu setiap saat kepada pembacanya melalui surat kabar pendidikan, informasi dan interpretasi mengenai beberapa hal, sehingga hampir sebagian besar dari masyarakat menggantungkan dirinya kepada pers untuk memperoleh informasi.

Pada umumnya kalau kita berbicara mengenai pers sebagai media massa tercetak ialah dalam pengertian sempit, yakni surat kabar. Menurut Onong Uchjana Effendy ada empat ciri yang dapat dikatakan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh surat kabar, antara lain :

<sup>12</sup> Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN), *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta, tp, 1997), h 1196

<sup>13</sup> Eni Seniati, *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan*, (Yogyakarta: ANDY, 2005), h 9

<sup>14</sup> Onong Uchjana, *Komunikasi Teori dan Praktek*, ( Bandung: Rosdakarya, 1993), h. 123.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a) Publisitas (Publicity)

Yang mengandung arti penyebaran kepada khalayak atau kepada publik. Karena diperuntukkan untuk khalayak umum, isi atau informasi dalam surat kabar ini terdiri dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan umum. Untuk itu, penerbitan yang meskipun sama dengan surat kabar tidak bisa disebut sebagai surat kabar jika hanya ditujukan kepada sekelompok orang atau golongan.

## b) Periodesitas (Periodicity)

Yang berarti keteraturan dalam penerbitannya. Keteraturan ini bisa satu kali sehari bisa juga satu atau dua kali terbit dalam seminggu. Karena mempunyai keteraturan dalam penerbitannya, maka penerbit buku tidak dapat dikategorikan sebagai surat kabar meskipun isinya menyangkut kepentingan umum karena tidak disebar secara periodik dan berkala.

## c) Universalitas (universality)

Yang berarti kemestaan dan keragaman. Isinya yang datang dari berbagai penjuru dunia. Untuk itu jika sebuah penerbitan berkala isinya hanya mengkhususkan diri pada suatu profesi atau aspek kehidupan, seperti majalah kedokteran, arsitektur, koperasi atau pertanian, tidak termasuk surat kabar. Memang benar bahwa berkala itu ditujukan kepada khalayak umum dan diterbitkan secara berkala, namun bila isinya hanya mengenai salah satu aspek kehidupan saja maka tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori surat kabar.

## d) Aktualitas (Actuality)

Menurut kata asalnya aktualitas, berarti “kini” dan “keadaan sebenarnya”. Kedua-duanya erat sekali sangkut pautnya dengan berita yang disiarkan surat kabar. Berita adalah laporan mengenai peristiwa yang terjadi kini, dengan perkataan lain laporan mengenai peristiwa yang baru terjadi dan yang dilaporkan itu harus benar. Tetapi yang dimaksudkan aktualitas sebagai ciri surat kabar adalah pertama, yaitu kecepatan laporan, tanpa menyampingkan pentingnya kebenaran berita.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal-hal yang disiarkan media cetak lainnya bisa saja mengandung kebenaran, tetapi belum tentu mengenai sesuatu yang baru saja terjadi. Diantara media cetak, hanyalah surat kabar yang menyiarkan hal-hal yang baru terjadi. Pada kenyataannya, memang isi surat kabar beranekaragam, selain berita juga terdapat artikel, rubrik, cerita bersambung, cerita bergambar, dan lain-lain yang bukan merupakan laporan tercepat. Kesemuanya itu sekedar untuk menunjang upaya membangkitkan minat agar surat kabar bersangkutan dibeli orang.

#### 4) Pos Metro Rohil

Surat kabar harian Pos Metro Rohil merupakan anak perusahaan dari Riau Pos Grup yang berkantor pusat di gedung Graha Pena Riau Pos Pekanbaru. Awal berdirinya Harian Pos Metro Rohil adalah salah satu surat kabar harian yang beredar di seluruh daerah Kabupaten Rokan Hilir yang baru berdiri pada 17 Maret 2011 lalu, terutama di Bagan Siapi-Api dan satu-satunya surat kabar harian yang banyak memberitakan tentang permasalahan seputar Rokan Hilir yang terbit setiap harinya mencapai 5000 eksemplar. Selain itu Pos Metro Rohil juga membuat rubrik perkecamatan, sehingga memudahkan masyarakat Rokan Hilir untuk mengetahui informasi tentang kecamatan yang ada di Rokan Hilir.

#### 5) Kode Etik Jurnalistik

Kata “kode” berasal dari bahasa Inggris “*code*” yang antara lain berarti himpunan atau kumpulan ketentuan atau peraturan tertulis. Jadi kode etik berarti, kumpulan tertulis tentang suatu etika. Dengan kata lain, istilah etika masih bersifat umum, tetapi jika sudah diawali dengan kata “kode” sudah menunjuk kepada profesi tertentu. Biasanya, setiap himpunan profesi merumuskan semacam kode etik. “Kode” adalah sistem pengaturan-pengaturan (*system of rules*), Atmadi menyebut kode etik sebagai “daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi itu sendiri dan mengikatnya dalam mempraktekannya”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kode etik merupakan tuntutan, bimbingan, atau pedoman moral atau pedoman kesusilaan untuk

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikatnya dalam mempraktekannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kode etik merupakan tuntutan, bimbingan, atau pedoman moral atau pedoman kesusilaan untuk suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikatnya dalam mempraktekannya.

Pada dasarnya, apa yang di sebut kode etik profesi itu tidak sama dengan etika profesi karena sejumlah aturan yang dikumpulkan dalam kode etik profesi karena sejumlah aturan yang dikumpulkan dalam kode etik profesi dapat mempunyai berbagai maksud (misalnya, untuk kedokteran: Kode Etik Kedokteran Indonesia; untuk wartawan: Kode Etik Wartawan Indonesia). Maksud kode paling sederhana adalah supaya menjadi ukuran bagi keputusan masing-masing orang professional. Dja'far dalam *Jurnalistik Massa Kini* mengatakan, bahwa Kode Etik Jurnalistik adalah ketentuan-ketentuan yang merupakan pedoman bagi setiap wartawan dalam menjalankan tugasnya.<sup>15</sup>

Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan atau kumpulan mengenai etika di bidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari dan untuk kaum jurnalis (wartawan) sendiri. Dengan kata lain, Kode Etik Jurnalistik dibuat oleh wartawan sendiri dan berlaku juga hanya terbatas untuk kalangan jurnalis saja. Tiada satu orang atau badan lainpun yang di luar yang ditentukan oleh Kode Etik Jurnalistik itu sendiri yang dapat memakai atau menerapkan Kode Etik Jurnalistik tersebut terhadap para jurnalis, termasuk menyatakan ada tidak pelanggaran etika berdasarkan kode etik jurnalistik itu.

Kata 'kode' berasal dari Bahasa Inggris "*code*" yang antara lain berarti himpunan atau kumpulan ketentuan atau peraturan tertulis. Kode etik berarti kumpulan tertulis tentang suatu etika. Dengan kata lain, istilah etika masih bersifat umum, tetapi jika sudah diawali dengan kata "kode" sudah menunjukkan pada etika profesi tertentu. Sementara kata "etika" berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *ethos* (bentuk tunggal) atau *etha*

<sup>15</sup> Assegaf, Dja'far, *Jurnalistik Massa Kini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 122

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(bentuk jamak). Kata itu pada awalnya sekali berarti kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir.

### C. Rumusan Masalah

Yang menjadi Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Sejauh mana pemahaman wartawan surat kabar harian Pos Metro Rohil terhadap Kode Etik Jurnalistik?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti adalah untuk mengetahui pemahaman wartawan surat kabar harian Pos Metro Rohil terhadap Kode Etik Jurnalistik.

#### 2. Manfaat penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membantu mengenai pemahaman pemahaman wartawan surat kabar harian Pos Metro Rohil terhadap Kode Etik Jurnalistik.

#### 3. Manfaat Praktisi

##### a. Secara teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah kajian pemikiran bagi pengembangan ilmu komunikasi terutama Jurnalistik yang berkaitan dengan pemahaman kode etik oleh wartawan pada surat kabar.

##### b. Secara praktis

Menambah wawasan pengetahuan bagi khalayak mengenai pemahaman wartawan terhadap kode etik jurnalistik.

##### c. Secara akademis

Sebagai syarat Untuk memperoleh gelar sarjana SI Komunikasi (S.Kom).

### E. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran yang jelas dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisannya sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tentang teori, kajian terdahulu, definisi konseptual dan operasional variabel dan hipotesis.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Bab ini menguraikan gambaran umum profil subjek penelitian yakni surat kabar Pos Metro Rohil

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan

**BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**